



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 2038 K/07/MEM/2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 863);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada tingkat entitas dan pada tingkat proses dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan:
 1. penerapan Sistem Pengendalian Intern; dan
 2. penilaian terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern; dan
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan reviu terhadap penerapan dan penilaian Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan oleh setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

KETIGA : Penerapan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a angka 1 meliputi:

- a. penerapan Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas dengan ketentuan:
 1. pada tingkat kementerian dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Biro Perencanaan;
 2. pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - a) Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan;
 - b) setiap Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh masing-masing Sekretaris Direktorat Jenderal;
 - c) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d) setiap Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh masing-masing Sekretaris Badan;
 - e) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; dan
 - f) Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa,
melalui bagian yang membidangi perencanaan program/kegiatan.

- b. penerapan Sistem Pengendalian Intern tingkat proses terdiri atas:
 - 1. Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas program/kegiatan dengan ketentuan:
 - a) pada tingkat kementerian dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Biro Perencanaan; dan
 - b) pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - 1) Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan;
 - 2) setiap Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh masing-masing Sekretaris Direktorat Jenderal;
 - 3) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - 4) setiap Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh masing-masing Sekretaris Badan;
 - 5) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; dan

- 6) Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, melalui bagian yang membidangi perencanaan program/kegiatan.
2. Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan dengan ketentuan:
 - a) pada tingkat kementerian dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Biro Keuangan.
 - b) pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - 1) Sekretariat Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan melalui Kepala Biro Keuangan;
 - 2) setiap Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh masing-masing Sekretaris Direktorat Jenderal;
 - 3) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - 4) setiap Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh masing-masing Sekretaris Badan;

- 5) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; dan
- 6) Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, melalui bagian yang membidangi pelaporan keuangan.

KEEMPAT : Penilaian terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a angka 2 meliputi:

- a. penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- b. penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses yang terdiri atas:
 1. penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas program/kegiatan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 2. penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada tingkat kementerian dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana; dan

- b. pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:
1. Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana;
 2. Setiap Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh masing-masing Sekretaris Direktorat Jenderal;
 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 4. Setiap Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh masing-masing Sekretaris Badan;
 5. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; dan
 6. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa,
- melalui bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana dan/atau kepegawaian.

KELIMA : Penerapan dan penilaian terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tingkat kementerian dan setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan penilaian terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT untuk penilaian:

- a. Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas serta tingkat proses pada masing-masing unit organisasi, pimpinan unit organisasi masing-masing membentuk Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi; dan
- b. Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas serta tingkat proses pada tingkat kementerian, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian yang terdiri atas koordinator penilaian pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETUJUH : Laporan hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern dari:

- a. Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi, dan selanjutnya Pimpinan Unit Organisasi menyampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana selaku koordinator penilaian Sistem Pengendalian Intern pada tingkat kementerian dengan ketentuan untuk:
 1. penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas program/kegiatan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya; dan
 2. penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan disampaikan paling lambat 13 (tiga belas) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan ke Kementerian Keuangan.

b. Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

melalui Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana selaku koordinator penilaian Sistem Pengendalian Intern pada tingkat kementerian dengan ketentuan:

1. paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun berikutnya untuk penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas dan penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas program/kegiatan; dan
2. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan ke Kementerian Keuangan untuk penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan.

KEDELAPAN : Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari penerapan sampai dengan penilaian.

KESEMBILAN : Reviu terhadap penerapan dan penilaian Sistem Pengendalian Intern oleh Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dan Diktum KETUJUH huruf b dilaksanakan pada:

- a. Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas pada tingkat kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- b. Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas:
 - 1. program/kegiatan pada tingkat kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; atau
 - 2. pelaporan keuangan pada tingkat kementerian dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,

dengan kewajiban bagi Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyusun:

- a. laporan hasil reviu Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas program/kegiatan tingkat kementerian untuk disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling lambat tanggal 10 Februari tahun berikutnya; dan
- b. pernyataan hasil reviu Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas dan tingkat proses atas pelaporan keuangan tingkat Kementerian untuk disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan ke Kementerian Keuangan,

sebagai dasar bagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menandatangani pernyataan tanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

KESEPULUH : Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan melalui kegiatan reviu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Menteri dapat memberikan kebijakan khusus terhadap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak melaksanakan penyelenggaraan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini.

KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional
7. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
8. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

Hufron Asrofi

NIP 196010151981031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2038 K/07/MEM/2018

TANGGAL : 17 Desember 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	17
A. UMUM	17
B. PENGERTIAN UMUM.....	18
C. SIKLUS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	19
D. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA SPIP	20
BAB II PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	22
A. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS DAN TINGKAT PROSES ATAS PROGRAM/KEGIATAN	22
B. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN	38
BAB III PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	43
A. UMUM	43
B. PERENCANAAN PENILAIAN.....	43
C. TEKNIK PENILAIAN	45
D. PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS	46
E. PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TINGKAT PROSES	49
BAB IV REVIU PENGENDALIAN INTERN.....	76
A. UMUM	76
B. REVIU SISTEM PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS ...	76
C. REVIU SISTEM PENGENDALIAN INTERN TINGKAT PROSES....	77
D. HASIL REVIU	81
BAB V PENUTUP	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar Siklus Penerapan Sistem Pengendalian Intern 20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi	21
Tabel 2 Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko (<i>Likelihood</i>).....	23
Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Dampak (<i>Consequences</i>).....	24
Tabel 4. Peta Risiko	24
Tabel 5. Level Risiko	25
Tabel 6. Formulir Identifikasi Risiko.....	26
Tabel 7. Formulir Perhitungan Rata-Rata Kemungkinan	27
Tabel 8. Formulir Perhitungan Rata-Rata Dampak.....	27
Tabel 9. Formulir Analisis Risiko	28
Tabel 10. Peta Risiko	29
Tabel 11. Formulir Risiko dan Pengendaliannya	33
Tabel 12. Ilustrasi Formulir Risiko dan Pengendaliannya.....	34
Tabel 13. Formulir Bentuk dan Sarana Informasi dan Komunikasi Pengendalian ..	35
Tabel 14. Formulir Monitoring Perbaikan Pengendalian	36
Tabel 15. Outline Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.....	37
Tabel 16. Formulir Penentuan Akun Signifikan	38
Tabel 17. Formulir Identifikasi Transaksi/Proses Utama Pelaporan Keuangan dan Aktivitas Akuntansi	39
Tabel 18. Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya	42
Tabel 19. Kesimpulan Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern Tingkat Entitas.	47
Tabel 20. Kesimpulan Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses atas Program/Kegiatan.....	50
Tabel 21. Penilaian Efektivitas Rancangan Pengendalian	53
Tabel 22. Pengujian Kesesuaian Implementasi Pengendalian dengan Rancangan (Nama Akun Signifikan).....	59
Tabel 23. Pengujian Atribut Pengendalian	66
Tabel 24. Penarikan Simpulan Efektivitas	67
Tabel 25. Kertas Kerja Penilaian Temuan atas Pelaporan Keuangan (Nama Satker/ Eselon I)	69
Tabel 26. Kertas Kerja Penilaian Temuan Konsolidasi Pelaporan Keuangan (Nama Unit Organisasi/Kementerian).....	70
Tabel 27. Laporan Hasil Penilaian	74
Tabel 28. Formulir Simpulan Keterandalan Pengendalian Utama	79
Tabel 29. Formulir Simpulan Efektivitas Pengendalian Utama Pengujian Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses dengan <i>Reperformance</i>	81

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Kewenangan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern.

Ruang lingkup Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi:

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan pada tingkat kementerian dan pada tingkat unit organisasi yang meliputi penerapan Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas dan Sistem Pengendalian Intern tingkat proses berdasarkan daftar risiko yang telah dibuat. Penerapan Sistem Pengendalian Intern oleh setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi unsur:

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan pengendalian intern,

yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta dilaksanakan secara terus menerus melalui proses:

- a. analisis tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko; dan
- e. rencana tindak pengendalian.

2. Penilaian Sistem Pengendalian Intern

Penilaian Sistem Pengendalian Intern meliputi penilaian terhadap penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang bertujuan untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern telah dirancang secara memadai dan telah diimplementasikan secara efektif sesuai dengan rencana. Dalam penilaian Sistem Pengendalian Intern ditarik kesimpulan mengenai efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam 3 (tiga) tingkatan yang terdiri atas:

- a. efektif;
- b. efektif dengan pengecualian; atau
- c. mengandung kelemahan material.

3. Reviu Sistem Pengendalian Intern

Reviu Sistem Pengendalian Intern dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas penerapan dan penilaian Sistem Pengendalian Intern. Reviu Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan reviu;
- b. pelaksanaan reviu; dan
- c. pelaporan reviu.

B. PENGERTIAN UMUM


1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut SPIP Kementerian adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

3. Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas adalah pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh.
4. Sistem Pengendalian Intern tingkat proses adalah pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko program/kegiatan dan pelaporan keuangan.
5. Penilaian Sistem Pengendalian Intern adalah kegiatan penilaian atas efektivitas penerapan semua unsur Sistem Pengendalian Intern, termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan Sistem Pengendalian Intern.
6. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8. Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
9. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian.
10. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.

C. SIKLUS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Petunjuk Teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah didasarkan pada pendekatan urutan (*sequential*) Sistem Pengendalian Intern yaitu pelaksanaan dimulai dari tahapan analisis tujuan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sampai dengan tahapan monitoring dan evaluasi, serta selanjutnya berulang sesuai urutan yang ada.

Siklus Penerapan Sistem Pengendalian Intern dimaksud sebagaimana terlihat pada Gambar sebagai berikut:




Gambar Siklus Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Siklus Penerapan Sistem Pengendalian Intern akan membantu unit organisasi di lingkungan Kementerian dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan unit organisasi masing-masing. Siklus penerapan Sistem Pengendalian Intern diharapkan secara berkelanjutan akan dapat mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern ke dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian.

D. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA SPIP

Penerapan, penilaian, dan reviu Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Pelaksana SPIP dengan struktur organisasi sebagaimana Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Struktur Organisasi



BAB II

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS DAN TINGKAT PROSES ATAS PROGRAM/KEGIATAN

1. Analisis Tujuan

a. Tujuan/Sasaran Entitas dan Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan

Penetapan tujuan/sasaran entitas dilakukan berdasarkan tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian serta dokumen perencanaan/kebijakan strategis lainnya.

Penetapan tujuan/sasaran program/kegiatan dilakukan berdasarkan tujuan/sasaran yang spesifik atas suatu program/kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian serta dokumen perencanaan/kebijakan strategis lainnya.

b. Lingkungan Pengendalian

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran entitas atau program/kegiatan yang ditetapkan, diperlukan adanya lingkungan pengendalian yang kuat. Lingkungan pengendalian yang kuat ditujukan untuk membentuk perilaku yang positif dan aktif dalam melaksanakan pengendalian sesuai dengan kondisi dan aktivitas keseharian setiap unit organisasi.

Lingkungan pengendalian yang kuat tercermin dalam:

- 1) penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) komitmen terhadap kompetensi;
- 3) kepemimpinan yang kondusif;
- 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia;
- 7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan

- 8) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian perlu diwujudkan terlebih dahulu agar tujuan/sasaran entitas dan tujuan program/kegiatan serta risiko yang telah diidentifikasi dapat dilakukan mitigasi dengan tepat.

c. Kriteria Risiko

Kriteria risiko disusun pada awal proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan kriteria dampak (*consequences*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kriteria kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) sebagaimana Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko (*Likelihood*)

Level	Keterjadian	Penjelasan
1	Jarang Terjadi	Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal; Probabilitas $0\% < X \leq 20\%$.
2	Kemungkinan Kecil Terjadi	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas $20\% < X \leq 40\%$.
3	Kemungkinan Terjadi	Dapat terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas $40\% < X \leq 60\%$
4	Kemungkinan Besar Terjadi	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas $60\% < X \leq 80\%$
5	Hampir Pasti Terjadi	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas $80\% < X \leq 100\%$

- b. kriteria dampak (*consequences*)

Kriteria dampak risiko diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian risiko yang mungkin terjadi sebagaimana Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Dampak (*Consequences*)

Level	Dampak	Aspek Kinerja/Program Kegiatan
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran strategis secara umum dan dapat ditangani dengan pengendalian rutin.
2	Kecil	Mengganggu pencapaian tujuan/sasaran strategis meskipun tidak signifikan.
3	Sedang	Mengganggu pencapaian tujuan/sasaran strategis secara signifikan.
4	Besar	Tujuan/sasaran strategis tercapai sebagian.
5	Sangat Tinggi/ Katastropik	Tujuan/sasaran strategis gagal dicapai.

d. Peta Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko

a. Peta Risiko

Tabel 4. Peta Risiko

Dampak	Katastropik (5)	5 Acceptable	10 Issue	15 Unacceptable	20 Unacceptable	25 Unacceptable
	Besar (4)	4 Acceptable	8 Supplementary	12 Issue	16 Unacceptable	20 Unacceptable
	Sedang (3)	3 Acceptable	6 Supplementary	9 Issue	12 Issue	15 Unacceptable
	Kecil (2)	2 Acceptable	4 Acceptable	6 Supplementary	8 Supplementary	10 Issue
	Tidak Signifikan (1)	1 Acceptable	2 Acceptable	3 Acceptable	4 Acceptable	5 Acceptable
		Jarang (1)	Kemungkinan Kecil	Kemungkinan Sedang	Kemungkinan Besar	Hampir Pasti (5)
		Kemungkinan				

b. Level Risiko

Tabel 5. Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	$14 < x \leq 25$	Merah
Tinggi	$9 < x \leq 14$	Kuning Tua
Sedang	$5 < x \leq 9$	Kuning Muda
Rendah	$2 < x \leq 5$	Hijau
Sangat Rendah	$x \leq 2$	Biru

c. Selera Risiko

Selera risiko didasarkan atas Level Risiko sebagai berikut:

- 1) risiko pada level risiko sangat rendah dan rendah dapat diterima dan dapat dilakukan proses mitigasi risiko; dan
- 2) risiko pada level risiko sedang, tinggi, dan sangat tinggi harus dilakukan proses mitigasi risiko.

2. Identifikasi Risiko

Tahapan ini dilaksanakan untuk mengenali dan menyepakati berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran entitas maupun tujuan/sasaran program/kegiatan. Risiko yang dikenali merupakan kejadian yang tidak pasti, yang mungkin terjadi, atau tidak terjadi di masa depan. Bisa saja pengenalan risiko tersebut berangkat dari permasalahan yang terjadi saat ini, yang tingkat keterjadiannya tetap dapat berlanjut pada masa yang akan datang.

Proses identifikasi risiko dilakukan untuk menggali informasi mengenai atribut terkait risiko, yaitu pemilik risiko, penerima dampak risiko, penyebab risiko, dan dampak risiko. Proses identifikasi risiko dapat dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD).

Dalam tahap identifikasi risiko ini digunakan formulir identifikasi risiko sebagaimana pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Formulir Identifikasi Risiko

Kementerian :
 Visi :
 Misi :
 Tujuan :

No.	Kegiatan	Risiko		Penyebab		C/UC	Dampak		Respon Risiko	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					Internal	Eksternal				

Disusun oleh :
 Direview oleh :

Petunjuk Pengisian:

- kolom 1 : cukup jelas
- kolom 2 : diisi kegiatan terkait tujuan
- kolom 3 : uraikan peristiwa yang merupakan risiko
- kolom 4 : sebutkan pihak yang bertanggung jawab mengelola risiko
- kolom 5 : uraikan penyebab timbulnya risiko
- kolom 6 : sebutkan pihak/unit organisasi yang merupakan asal muasal timbulnya risiko
- kolom 7 : diisi dengan controlled (c) atau undercontrolled (uc) dari penyebab risiko bagi unit tersebut
- kolom 8 : uraikan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi
- kolom 9 : sebutkan pihak/unit organisasi yang menderita jika risiko benar-benar terjadi
- Kolom 10 : diisi dengan respon risiko berupa mereduksi risiko, mentransfer risiko, menerima risiko atau menghindari risiko

3. Analisis Risiko

Setelah sejumlah risiko dikenali dan disepakati, langkah berikutnya adalah menganalisis risiko tersebut terkait dengan dampak dan kemungkinan terjadinya.

Pada tahapan ini dilakukan penilaian terhadap dampak dan kemungkinan atas risiko yang teridentifikasi. Penilaian atas risiko yang teridentifikasi mengikuti kriteria dampak dan kemungkinan serta skala penilaian yang telah disepakati sebelumnya dan menggambarkan risiko tersebut dalam peta risiko. Walaupun bersifat kualitatif penilaian atas risiko yang teridentifikasi harus seobjektif mungkin berdasarkan pemahaman terhadap proses dan aktivitas masing-masing unit organisasi pada entitas maupun program/kegiatan untuk dikaitkan dengan tingkat urgensi dari risiko yang diidentifikasi.

Dalam tahap analisis risiko ini digunakan formulir perhitungan rata-rata kemungkinan, formulir perhitungan rata-rata dampak, dan formulir analisis risiko sebagaimana pada Tabel 7 sampai dengan Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 7. Formulir Perhitungan Rata-Rata Kemungkinan

Kementerian :

Tujuan :

No.	Kegiatan	Uraian Risiko	Skala Kemungkinan Menurut Peserta					Skor Skala
			A	B	C	D	...	
1	2	3	4					5

Petunjuk pengisian:

kolom 1 : cukup jelas

kolom 2 : diisi kegiatan terkait tujuan

kolom 3 : uraikan peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi

kolom 4 : diisi dengan kriteria kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*), level 1 s.d 5

kolom 5 : diisi dengan rata-rata skala kemungkinan

Tabel 8. Formulir Perhitungan Rata-Rata Dampak

Kementerian :

Tujuan :

No.	Kegiatan	Uraian Risiko	Skala Dampak Menurut Peserta					Skor Skala
			A	B	C	D	...	
1	2	3	4					5

Petunjuk pengisian:

kolom 1 : cukup jelas

kolom 2 : diisi kegiatan terkait tujuan

kolom 3 : uraikan peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi

kolom 4 : diisi dengan klasifikasi kriteria dampak (*consequences*)

kolom 5 : diisi dengan rata-rata skala dampak

Tabel 9. Formulir Analisis Risiko

Kementerian :

Tujuan :

No.	Kegiatan	Uraian	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status (Level Risiko)
1	2	3	4	5	6

Petunjuk pengisian:

kolom 1 : cukup jelas

kolom 2 : diisi kegiatan terkait tujuan

kolom 3 : uraikan peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi

kolom 4 : diisi skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata

kolom 5 : diisi skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata

kolom 6 : diisi hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak

4. Evaluasi Risiko

Setelah dilakukan penilaian atas risiko yang teridentifikasi pada tahapan analisis risiko, unit organisasi melakukan evaluasi risiko dengan pemeringkatan risiko berdasarkan perkalian antara skor dampak dan kemungkinan atau berdasarkan gambaran risiko tersebut ke dalam peta risiko kemudian menyampaikan hasil penilaian risiko tersebut kepada Menteri atau pimpinan unit organisasi.

Penyampaian hasil penilaian risiko tersebut bertujuan untuk memperoleh perspektif Menteri atau pimpinan unit organisasi sekaligus melakukan validasi terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan diperingkatkan. Perspektif Menteri atau pimpinan unit organisasi menjadi penting sehubungan dengan posisinya sebagai pemilik risiko dan merupakan unsur yang menentukan risiko akhir yang disepakati.

Dalam evaluasi risiko ini digunakan peta risiko sebagaimana pada Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Peta Risiko

Dampak	Katastropik (6)	5 Acceptable	10 Issue	15 Unacceptable	20 Unacceptable	25 Unacceptable
	Besar (4)	4 Acceptable	8 Supplementary	12 Issue	16 Unacceptable	20 Unacceptable
	Sedang (3)	3 Acceptable	6 Supplementary	9 Issue	12 Issue	15 Unacceptable
	Kecil (2)	2 Acceptable	4 Acceptable	6 Supplementary	8 Supplementary	10 Issue
	Tidak Signifikan (1)	1 Acceptable	2 Acceptable	3 Acceptable	4 Acceptable	5 Acceptable
		Jarang (1)	Kemungkinan Kecil	Kemungkinan Sedang	Kemungkinan Besar	Hampir Pasti (5)
		Kemungkinan				

Pada tahap ini perlu dilakukan validasi oleh Menteri atau pimpinan unit organisasi. Validasi ini untuk memastikan bahwa Menteri atau pimpinan unit organisasi sepakat dengan hasil penilaian risiko seperti tertuang dalam peta risiko sehingga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan mitigasi risiko lebih lanjut.

5. Rencana Tindak Pengendalian

Rumusan Rencana Tindak Pengendalian memuat rencana pembangunan kegiatan pengendalian, pemilik/penanggung jawab, dan rencana waktu yang ditargetkan.

Dalam menyusun Rencana Tindak Pengendalian dilakukan mitigasi terhadap risiko yang telah diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi sebagaimana tersebut di atas, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana tindak untuk mengendalikan risiko
 Rencana tindak untuk mengendalikan risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) mengenali pengendalian yang ada/terpasang

Tahapan mengenali pengendalian dilakukan dengan berdasarkan urutan prioritas risiko yang dihasilkan dari tahap penilaian risiko (analisis dan evaluasi risiko). Langkah mengenali pengendalian ini dilakukan melalui diskusi kelompok terarah dan dapat dilengkapi wawancara kepada pimpinan unit organisasi terkait, dengan penekanan pada pembahasan pengendalian yang dikenali untuk setiap risiko sesuai prioritas risiko.

2) mengevaluasi pengendalian yang ada/terpasang

Tahapan selanjutnya setelah mengenali pengendalian yang ada/terpasang adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang ada/terpasang untuk mengelola risiko tertentu sudah cukup dan efektif yang ditandai dengan:

a) kecukupan rancangan pengendalian

Kecukupan rancangan pengendalian tampak dari pengendalian yang dirancang dengan baik, dengan kriteria sebagai berikut:

- i. tepat waktu yaitu pengendalian mampu mengenali masalah sesegera mungkin untuk membatasi paparan yang mahal;
- ii. seimbang yaitu pengendalian mampu meyakinkan secara wajar ketercapaian hasil yang diinginkan dengan biaya yang paling rendah dan paling sedikit timbul kemungkinan akibat sampingan yang tidak diinginkan;
- iii. akuntabel yaitu pengendalian mampu membantu menunjukkan tanggung jawab terhadap penugasan yang dibebankan;
- iv. diletakkan benar yaitu pengendalian ditempatkan pada posisi yang memungkinkan dapat bekerja/berjalan dengan efektif/berhasil guna;
- v. alat mencapai hasil yaitu pengendalian mampu membantu serta tidak boleh menghalangi pencapaian tujuan atau menjadi alat bagi pengendalian itu sendiri; dan

- vi. membahas atas sebab dan dampak yaitu pengendalian mampu mengenali sebab kegagalan, misalnya kesalahan proses sering disebabkan kurangnya pelatihan dan mengurangi dampak.
- b) efektivitas pengendalian
Evaluasi atas efektivitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah bila terjadi ketidakefektifan disebabkan kecocokan atau kecukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya.
- c) celah pengendalian
Celah pengendalian adalah kondisi yang terjadi dalam hal risiko sesuai prioritas tidak memiliki pengendalian atau pengendalian yang ada tidak mencukupi untuk membawa risiko pada tingkat sisa risiko (*residual risk*) yang berada dalam tingkat selera risiko manajemen.
Dalam tahapan ini akan ada 6 (enam) kemungkinan celah yang teridentifikasi:
 - i. pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;
 - ii. pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku;
 - iii. pengendalian sudah ada dan telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku namun prosedur baku belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iv. pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun pengendalian terkait;
 - v. pengendalian sudah ada serta telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan; dan/atau

- vi. pengendalian sudah ada serta telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku dan sudah dilaksanakan namun belum ada prosedur pelaporan/pemantauannya maka dibuat sistem pelaporan dan pemantauannya.

3) membahas celah pengendalian

Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian.

Setelah mengetahui celah pengendalian serta kegiatan pengendalian yang dibutuhkan untuk memperbaiki celah tersebut, perlu dilakukan pembicaraan dengan pimpinan unit organisasi untuk menyampaikan hal tersebut. Pembicaraan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan pimpinan unit organisasi terkait celah pengendalian yang ada serta kegiatan pengendalian yang akan dibangun untuk mengurangi celah tersebut.

Kesepakatan pimpinan unit organisasi terhadap tindakan dan prioritas yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki celah pengendalian akan menjadi dasar dalam rangka mengelola risiko.

Dalam tahap menyusun rencana tindak untuk mengendalikan risiko sesuai dengan proses sebagaimana diuraikan di atas digunakan formulir risiko dan pengendaliannya sebagaimana pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11. Formulir Risiko dan Pengendaliannya

Kementerian :

Tujuan :

No.	Risiko	Pengendalian						Pemilik/ Penanggung Jawab	Jangka Waktu / Tanggal Target Penyelesaian	Target Score/ Level Risiko			Uraian Target
		Yang Harus Ada	Yang Sudah Ada			Celah	Yang Masih Dibutuhkan			Likelihood (Kemungkinan)	Dampak	Level Risiko	
			E/KE/TE										
			Uraian	Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Tidak Memadai								
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10		11

Petunjuk pengisian:

- tujuan : diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi
- kolom 1 : cukup jelas
- kolom 2 : diisi risiko dan prioritas risiko yang dihadapi Kementerian
- kolom 3 : diisi pengendalian yang harus ada atas risiko dan prioritas risiko
- kolom 4 : diisi pengendalian yang sudah ada
- kolom 5 : cukup jelas
- kolom 6 : diisi dengan angka sebagai berikut:
 - angka 1 : pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
 - angka 2 : pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku
 - angka 3 : pengendalian sudah ada dan telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku namun prosedur baku belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - angka 4 : pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun pengendalian terkait
 - angka 5 : pengendalian sudah ada serta telah memiliki/ dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan
 - angka 6 : pengendalian sudah ada serta telah memiliki/ dijabarkan ke dalam prosedur baku dan sudah dilaksanakan namun belum ada prosedur pelaporan/pemantauannya maka dibuat sistem pelaporan dan pemantauannya
- kolom 7 : diisi dengan kolom 3 yang tidak ada di kolom 4 dan kolom 5
- kolom 8 : diisi dengan nama penanggung jawab untuk pengendalian
- kolom 9 : diisi dengan jangka waktu penyelesaian apabila masih terdapat kelemahan pada pengendalian yang ada
- kolom 10 : diisi target risiko yang akan dicapai setelah pengendalian dijalankan
- kolom 11 : diisi dengan uraian target kemungkinan dan dampak yang akan dicapai

Ilustrasi Laporan Formulir Risiko dan Pengendaliannya yang akan disampaikan kepada masing-masing pimpinan Unit Organisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Ilustrasi Formulir Risiko dan Pengendaliannya

No	Kegiatan	Risiko	Sumber Risiko		Risk Owner / Pemilik Risiko	Respon Risiko	Score / Nilai Intern Risk			Control / Pengendalian Yang Ada			Deskripsi Tindakan Pengendalian	Jangka Waktu / Tanggal Target Penyelesaian	Target Score /Level Risiko			Uraian Target
			Internal	Eksternal			Likelihood	Dampak	Level Risk	Ada/Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Dijalankan/Belum Dijalankan 100%			Likelihood	Dampak	Tingkat Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Petunjuk pengisian:

- kolom 2 : cukup jelas
- kolom 3 : diisi risiko dan prioritas risiko yang dihadapi Kementerian
- kolom 4 : diisi dengan sumber risiko, bisa salah satu atau keduanya
- kolom 5 : diisi dengan sumber risiko, bisa salah satu atau keduanya
- kolom 6 : diisi dengan pemilik risiko (inststitusi) setingkat eselon II
- kolom 7 : diisi dengan respon risiko berupa mereduksi risiko, mentransfer risiko, menerima risiko atau menghindari risiko
- kolom 8 : diisi dengan skor kemungkinan atas risiko dengan isian angka 1 sampai dengan angka 5
- kolom 9 : diisi dengan skor dampak atas risiko dengan isian angka 1 sampai dengan angka 5
- kolom 10 : diisi dengan perkalian kolom 8 dan kolom 9
- kolom 11 : diisi dengan jenis pengendalian yang ada (ada/tidak)
- kolom 12 : diisi apabila kolom 11 ada, diisi dengan kapasitas pengendalian yang sudah ada (memadai/tidak)
- kolom 13 : diisi apabila kolom 11 ada, diisi dengan pelaksanaan pengendalian yang sudah ada (dijalankan/belum)
- kolom 14 : diisi dengan penjelasan atas pengendalian yang sudah ada
- kolom 15 : diisi dengan jangka waktu penyelesaian apabila masih terdapat kelemahan pada pengendalian yang ada
- kolom 16 : diisi dengan target skor kemungkinan atas risiko yang telah dikendalikan, dengan isian angka 1 sampai dengan angka 5
- kolom 17 : diisi dengan target skor dampak atas risiko yang telah dikendalikan, dengan isian angka 1 sampai dengan angka 5
- kolom 18 : diisi dengan perkalian kolom 16 dan kolom 17
- kolom 19 : diisi dengan penjelasan atas uraian target setelah pengendalian

b. menetapkan rencana pengkomunikasian informasi mengenai pengendalian

Setelah pimpinan unit organisasi sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi celah pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) mempelajari/mengevaluasi mekanisme pengkomunikasian informasi pengendalian yang ada, termasuk mengidentifikasi bentuk dan sarana komunikasi yang tersedia; dan
- 2) memutuskan bentuk dan sarana komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi pengendalian.

Dalam tahap ini digunakan formulir bentuk dan sarana komunikasi dan informasi pengendalian sebagaimana pada Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13. Formulir Bentuk dan Sarana Informasi dan Komunikasi Pengendalian

Kementerian :

No.	Nama Informasi	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Ditujukan Kepada	Waktu
1	2	3	4	5

Petunjuk pengisian:

kolom 1 : cukup jelas

kolom 2 : diisi dengan informasi pengendalian yang ingin disampaikan

kolom 3 : diisi dengan bentuk sarana komunikasi yang akan digunakan untuk penyampaian informasi, seperti laporan/surat/rapat/ lainnya

kolom 4 : diisi dengan kepala satuan kerja, kepala bagian/kepala bidang, kelompok pegawai (nama unit kerja), baik intern maupun ekstern

kolom 5 : diisi dengan saat tertentu, periodik mingguan/bulanan/tahunan

c. menetapkan pemantauan pengendalian

Pada dokumen Rencana Tindak Pengendalian juga dimuat mekanisme pemantauan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rencana tindak pengendalian yang telah dirancang dapat dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Langkah yang perlu dilakukan:

- 1) mengidentifikasi mekanisme pemantauan yang ada; dan
- 2) menentukan mekanisme pemantauan pengendalian yang akan digunakan.

Dalam tahap ini digunakan formulir monitoring perbaikan pengendalian sebagaimana pada Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14. Formulir Monitoring Perbaikan Pengendalian

Kementerian.....

No	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Metode pemantauan yang akan digunakan			Pihak / Pejabat yang bertanggung jawab	Waktu dan frekuensi pemantauan	Tindakan korekif yang diperlukan
			Atasan	Tim Khusus	APIP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	LINGKUNGAN PENGENDALIAN							
1								
2								
dst								
	KEGIATAN PENGENDALIAN							
1								
2								
dst								
	INFOKOM							
1								
2								
dst								

Petunjuk pengisian:

kolom 1 : cukup jelas

kolom 2 : diisi sesuai pengendalian yang mengalami penyempurnaan

kolom 3 : cukup jelas

kolom 4 : cukup jelas

kolom 5 : cukup jelas

kolom 6 : cukup jelas

kolom 7 : pihak/pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemantauan

kolom 8 : cukup jelas

kolom 9 : tindakan yang diperlukan apabila diperlukan penyempurnaan lebih lanjut

d. finalisasi Rencana Tindak Pengendalian

Finalisasi Rencana Tindak Pengendalian dilakukan dengan menuangkan hasil dari seluruh tahapan ke dalam suatu dokumen Rencana Tindak Pengendalian. *Outline* dokumen Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana pada Tabel 15 dapat disesuaikan dengan kondisi sebenarnya.

Tabel 15. Outline Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

Outline Rencana Tindak Pengendalian Intern			
Pendahuluan			
Latar Belakang			
Dasar Hukum			
Maksud dan Tujuan			
Ruang Lingkup			
Sekilas tentang Sistem Pengendalian Intern			
Pengertian SPIP			
Tujuan SPIP			
Unsur-Unsur SPIP			
Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan			
Tujuan Umum			
Tujuan Khusus			
Rencana Perbaikan			
Pengendalian Tingkat Unit Kerja xxx			
Tujuan			
Risiko xxx			
Pengendalian Terpasang			
Pengendalian yang Dibutuhkan			
Risiko xxx			
Pengendalian Terpasang			
Pengendalian yang Dibutuhkan			
Pengendalian Tingkat Unit Kerja xxx			
Tujuan			
Risiko xxx			
Pengendalian Terpasang			
Pengendalian yang Dibutuhkan			
Risiko xxx			
Pengendalian Terpasang			
Pengendalian yang Dibutuhkan			
Pengendalian Administratif dan Keuangan			
Proses Penganggaran			
Tujuan			
Risiko xxx			
Pengendalian Terpasang			
Pengendalian yang Dibutuhkan			
Risiko xxx			
Pengendalian Terpasang			
Pengendalian yang Dibutuhkan			
Pengelolaan Kas			
Tujuan			
Risiko xxx			
Pengendalian Terpasang			
Pengendalian yang Dibutuhkan			
Risiko xxx			
Pengendalian Terpasang			
Pengendalian yang Dibutuhkan			
Penerimaan Uang			
Tujuan			
Risiko xxx			
Pengendalian Terpasang			
Pengendalian yang Dibutuhkan			
Risiko xxx			
Pengendalian Terpasang			
Pengendalian yang Dibutuhkan			
Pengadaan Barang dan Jasa			
xxx			
Pengelolaan Aset			
xxx			
Pembayaran Gaji			
xxx			
Implementasi Informasi dan Komunikasi			
Monitoring			
Evaluasi			
Lampiran-Lampiran			
Aturan Perilaku			

B. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

1. Penentuan Akun Signifikan

Tahapan awal identifikasi proses utama pelaporan keuangan adalah mengidentifikasi akun yang signifikan pada laporan keuangan. Akun atau kelompok akun merupakan akun signifikan jika memiliki kemungkinan salah saji yang material atau menurut pertimbangan pimpinan unit organisasi perlu dievaluasi karena alasan tertentu.

Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu akun merupakan akun signifikan antara lain:

- a. ukuran dan komposisi akun termasuk kerentanannya terhadap kecurangan;
- b. jumlah dan nilai serta kompleksitas dan keseragaman proses transaksi atas akun tersebut;
- c. sejauh mana subjektivitas dan pertimbangan dalam menentukan saldo akun tersebut;
- d. sifat akun tersebut misalnya akun suspen pada umumnya memperoleh perhatian yang lebih besar; dan
- e. kompleksitas perlakuan akuntansi dan pelaporan yang berkenaan dengan akun tersebut.

Dalam tahap ini digunakan formulir penentuan akun signifikan sebagaimana pada Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16. Formulir Penentuan Akun Signifikan

Akun	Ukuran dan Komposisi Akun Termasuk Kerentanan terhadap Kecurangan	Jumlah dan Nilai Serta Kompleksitas dan Keseragaman Proses Transaksi atas Akun	Sejauh Mana Subjektivitas dan Pertimbangan dalam Menentukan Saldo Akun	Sifat Akun	Kompleksitas Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan yang Berkenaan dengan Akun	Jumlah Nilai	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk pengisian:
 kolom 1 : diisi nama akun
 kolom 2 : diisi ukuran dan komposisi akun yang termasuk kerentanan terhadap kecurangan, diisi dengan angka dari 1 s.d. 5
 kolom 3 : diisi jumlah dan nilai serta kompleksitas dan keseragaman proses transaksi atas akun, diisi dengan angka dari 1 s.d. 5
 kolom 4 : diisi sejauh mana subjektivitas dan pertimbangan dalam menentukan saldo akun dengan angka 1 s.d. 5
 kolom 5 : diisi sifat akun tersebut, misalnya akun suspen pada umumnya memperoleh perhatian yang lebih besar, diisi dengan angka dari 1 s.d. 5
 kolom 6 : diisi kompleksitas perlakuan akuntansi dan pelaporan yang berkenaan dengan akun, diisi dengan angka dari 1 s.d. 5
 kolom 7 : diisi dengan jumlah nilai dari kolom 2 s.d. kolom 6
 kolom 8 : diisi berdasarkan jumlah nilai dengan kriteria yang terdapat level signifikansi

Level Signifikansi

<i>Low Significant</i>	1-5
<i>Medium Low Significant</i>	6-10
<i>Medium Significant</i>	11-15
<i>High Significant</i>	16-20
<i>Very High Significant</i>	21-25

Kesimpulan yang akan diprioritaskan menjadi akun signifikan adalah *High* dan *Very High*

2. Mengidentifikasi Transaksi/Proses Utama Pelaporan Keuangan

Setelah menentukan akun yang signifikan, tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi transaksi/proses utama dan aktivitas akuntansi yang mempengaruhi akun tersebut. Aktivitas akuntansi termasuk aktivitas membuat dan mencatat estimasi akuntansi atau untuk menyelesaikan pelaporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Hal penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan proses utama adalah tingkat ketergantungannya pada teknologi informasi dan komunikasi. Satuan Tugas Pelaksana SPIP harus mendokumentasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Dalam tahap ini digunakan formulir identifikasi transaksi/proses utama pelaporan keuangan dan aktivitas akuntansi sebagaimana pada Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17. Formulir Identifikasi Transaksi/Proses Utama Pelaporan Keuangan dan Aktivitas Akuntansi

Akun / Kelompok Akun	Transaksi Proses Akuntansi Utama			
	Proses Akuntansi Utama 1	Proses Akuntansi Utama 2	Proses Akuntansi Utama 3	dst
1	2	3	4	5

Petunjuk pengisian:

- kolom 1 : diisi akun/kelompok akun
- kolom 2 : diisi proses akuntansi utama 1
- kolom 3 : diisi proses akuntansi utama 2
- kolom 4 : diisi proses akuntansi utama 3
- kolom 5 : diisi proses akuntansi utama yang lainnya

3. Mengidentifikasi Risiko

Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko atau apa yang bisa salah pada proses/transaksi. Identifikasi risiko bertujuan agar Satuan Tugas Pelaksana SPIP dapat memusatkan perhatian pada pengendalian yang relevan dan efektif dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan penyajian atau kecurangan.

Satuan Tugas Pelaksana SPIP harus menentukan risiko pelaporan keuangan yang akan dievaluasi dan pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan. Dalam mengidentifikasi jenis kesalahan yang dapat terjadi, Satuan Tugas Pelaksana SPIP harus mempertimbangkan asersi laporan keuangan atas akun signifikan. Untuk setiap proses utama, Satuan Tugas Pelaksana SPIP harus mengidentifikasi titik dalam aliran proses/transaksi saat data diinisiasi, dikirimkan, atau diubah yang memungkinkan terjadinya kesalahan. Pada titik tersebut, pengendalian dibutuhkan untuk menjamin tercapainya asersi atas laporan keuangan yang wajar.

Identifikasi apa yang bisa salah akan membantu Satuan Tugas Pelaksana SPIP menemukan titik dalam aliran transaksi yang mungkin terjadi kesalahan dalam mencapai tujuan pelaporan keuangan dan mengidentifikasikan pengendalian yang sesuai.

4. Mengidentifikasi Pengendalian Utama

Pada tahap ini dilakukan pengendalian utama yang mengacu pada akun yang signifikan atau risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pengendalian utama dapat diidentifikasi dari rancangan pengendalian yang ada. Rancangan pengendalian tersebut dapat berupa standar operasional prosedur, peraturan, pedoman, atau kebijakan lainnya mengenai pelaporan keuangan. Pengendalian utama pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. kegagalan pengendalian tersebut akan mempengaruhi tujuan kegiatan dan tidak dapat dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian yang lain; dan/atau

- b. pelaksanaan pengendalian tersebut akan mencegah atau mendeteksi kegagalan sebelum kegagalan tersebut memiliki pengaruh material terhadap tujuan kegiatan.

Pada tahap ini, Satuan Tugas Pelaksana SPIP atas pelaporan keuangan mengidentifikasi pengendalian yang memberikan keyakinan memadai bahwa kesalahan terkait asersi laporan keuangan dapat dicegah atau kesalahan selama proses transaksi dapat dideteksi dan diperbaiki. Proses transaksi tersebut meliputi pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi.

Pada umumnya, pengendalian dibagi menjadi dua yang terdiri atas:

- a. pengendalian preventif (*preventive control*); dan
- b. pengendalian detektif (*detective control*).

Pengendalian preventif (*preventive control*) adalah prosedur yang dirancang untuk mencegah kesalahan atau kecurangan. Pengendalian preventif ini biasa diterapkan pada satu transaksi.

Pengendalian detektif (*detective control*) adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memantau pencapaian tujuan proses tertentu termasuk mengidentifikasi kesalahan atau kecurangan. Pengendalian detektif dapat diterapkan pada sekelompok transaksi.

5. Penyusunan Tabel Matriks Risiko Pengendalian.

Data yang diperoleh dari Tabel 16 dan Tabel 17 di atas dituangkan dalam Tabel Matriks Risiko Pengendalian serta dilengkapi dengan Rencana Tindak Pengendalian, untuk dituangkan pada formulir identifikasi risiko dan pengendaliannya (nama akun signifikan) sebagaimana pada Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18. Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya
(Nama Akun Signifikan)

No.	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Asersi	Pengendalian yang Ada						Kelemahan yang ada	Pengendalian yang Diperlukan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
				No.	Uraian	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Utama Y/T				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Petunjuk pengisian:

- kolom 2 : diisi proses/transaksi utama yang telah teridentifikasi
- kolom 3 : diisi risiko utama pada proses atau transaksi
- kolom 4 : diisi uraian asersi yang terkait
- kolom 5 : diisi nomor pengendalian
- kolom 6 : diisi uraian pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi risiko
- kolom 7 : diisi nama aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses/transaksi utama (jika ada)
- kolom 8 : diisi jabatan pelaksana pengendalian
- kolom 9 : diisi nama dokumen pendukung yang terkait dengan pelaksanaan pengendalian (jika ada)
- kolom 10 : diisi y jika merupakan pengendalian utama dan n jika bukan pengendalian utama
- kolom 11 : diisi kelemahan yang ada
- kolom 12 : diisi pengendalian yang diperlukan
- kolom 13 : diisi waktu pelaksanaan
- kolom 14 : diisi penanggung jawab

BAB III

PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. UMUM

Di samping penerapan Sistem Pengendalian Intern, Kementerian dan masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian bertanggung jawab terhadap penilaian atas penerapan Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan pada unit organisasinya. Melalui penilaian ini diharapkan Kementerian dan masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian mendapatkan informasi dan umpan balik mengenai pengendalian yang dijalankan untuk dapat diketahui apakah pengendalian telah dirancang secara memadai dan telah diimplementasikan secara efektif sesuai dengan rencana tindak pengendalian.

Kegiatan penilaian juga diperlukan untuk mengungkapkan kelemahan pengendalian yang ditemukan sehingga dapat dilakukan perbaikan, penyesuaian, dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern yang memadai.

B. PERENCANAAN PENILAIAN

Dalam tahap ini, Kementerian terlebih dahulu membentuk Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian membentuk Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi untuk memutuskan ruang lingkup penilaian, tingkat materialitas, dan jadwal penilaian beserta keputusan atau kebijakan penting lainnya.

1. Keanggotaan

Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian dalam memilih anggota harus mengikutsertakan perwakilan dari seluruh bagian organisasi seperti bagian keuangan, bagian perencanaan, bagian organisasi dan tata laksana/kepegawaian, dan/atau Inspektorat Jenderal sebagai penasihat atau pemberi asistensi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana selaku koordinator penilaian terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas dan tingkat proses pada tingkat Kementerian bertanggung jawab untuk:

- a. mengoordinasikan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian;
- b. menyampaikan laporan hasil penilaian Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian kepada Sekretaris Jenderal; dan
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi.

Tanggung jawab Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian terdiri atas:

- a. menentukan lingkup penilaian yaitu Sistem Pengendalian Intern yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi pengendalian intern tersebut;
- b. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas efektivitas pengendalian intern tingkat Kementerian;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi; dan
- e. menyusun laporan hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern pada Tingkat Kementerian.

Tanggung jawab Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi terdiri atas:

- a. memetakan rancangan pengendalian;
- b. menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya;
- c. menentukan batas materialitas pos yang akan diuji;
- d. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- e. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit organisasinya;

- f. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern pada tingkat tersebut;
- g. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- h. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya (jika ada); dan
- i. memantau perkembangan tindakan perbaikan pengendalian intern.

C. TEKNIK PENILAIAN

Penilaian dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa teknik sebagai berikut:

1. Reviu Dokumen

Reviu dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan unsur pengendalian intern.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui diskusi dengan pegawai yang bertanggung jawab terhadap rancangan atau implementasi pengendalian dalam rangka mengumpulkan bukti mengenai efektivitas pengendalian tingkat entitas.

Wawancara dapat menjadi sarana mengumpulkan informasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan target yang diharapkan.

3. Survei

Survei dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan tertulis untuk mendapatkan tanggapan dari pegawai/pejabat mengenai hal terkait 5 (lima) unsur pengendalian intern di dalam Kementerian. Untuk menjaga keandalan dan validitas hasil survei, perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. uji coba dan perbaikan pertanyaan survei berdasarkan hasil uji coba;
- b. banyaknya responden akan mempengaruhi keandalan hasil survei;
- c. sampel yang distratifikasi akan menghasilkan hasil yang lebih bagus; dan
- d. perlu pertimbangan matang ketika ingin mengeluarkan suatu grup sampel dari populasi.

4. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara cermat pegawai, kondisi lingkungan, dan pelaksanaan kegiatan di suatu unit organisasi terkait dengan 5 (lima) lima unsur pengendalian intern.

Penggunaan teknik tersebut di atas bersifat saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi dapat menggunakan salah satu atau kombinasi beberapa teknik sesuai dengan tingkat keyakinan yang dihasilkan dari penerapan teknik tersebut.

D. PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS

1. Tujuan

Penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengendalian terhadap entitas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Pelaksana dan Lingkup

Pelaksana penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas beserta lingkup objek yang dinilai adalah sebagai berikut:

- a. Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi menilai Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas pada masing-masing unit organisasi; dan
- b. Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian mengompilasi hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas pada masing-masing unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menyimpulkan tingkat keandalan efektivitas Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas secara keseluruhan.

3. Waktu dan Proses

Penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat kondisi yang dapat mempengaruhi Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas seperti perubahan kepemimpinan, perubahan proses bisnis yang strategis, dan/atau perubahan struktur organisasi.

Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menyusun Program Kerja

Program kerja harus mendefinisikan dengan jelas mengenai tujuan, ruang lingkup, teknik evaluasi, waktu pelaksanaan, dokumen/laporan yang dibutuhkan, sumber daya manusia yang terlibat, serta cara penarikan simpulan.

b. Melaksanakan Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap setiap faktor dari 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa teknik sebagaimana telah disebutkan di atas.

Pelaksanaan penilaian harus didokumentasikan secara tertulis dan disimpulkan sebagai berikut:

1. rendah;
2. sedang; atau
3. tinggi.

Kesimpulan tersebut dituangkan pada formulir kesimpulan hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas sebagaimana pada Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19. Kesimpulan Hasil Penilaian
Sistem Pengendalian Intern Tingkat Entitas

No	Uraian	Penilaian (Rendah/Sedang/Tinggi)	Temuan	Saran Perbaikan
1	2	3	4	5
Lingkungan Pengendalian:				
1	Penegakan integritas dan nilai etika			
2	Komitmen terhadap kompetensi			
3	Kepemimpinan yang kondusif			
4	Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan			
5	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat			

No	Uraian	Penilaian (Rendah/Sedang/Tinggi)	Temuan	Saran Perbaikan
1	2	3	4	5
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia			
7	Perwujudan peran Inspektorat Jenderal yang efektif.			
8	Hubungan kerja yang baik dengan Instansi/ Unit terkait			
Penilaian Resiko:				
9	Tujuan/Sasaran Entitas			
10	Identifikasi dan Analisis Risiko secara menyeluruh dituangkan ke dalam Register Risiko			
11	Risiko atas terjadinya kecurangan yang telah diidentifikasi dan dianalisis			
12	Risiko atas terjadinya suatu perubahan telah diidentifikasi dan dianalisis			
Kegiatan Pengendalian:				
13	Mitigasi risiko telah dibuat terhadap risiko yang berdampak signifikan			
14	Teknologi telah dikembangkan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi			
15	Kebijakan dan prosedur telah dilaksanakan dengan baik			
Informasi dan Komunikasi:				
16	Menggunakan informasi yang relevan			
17	Komunikasi Internal			
18	Komunikasi Eksternal			
Monitoring:				
19	Penilaian dilakukan secara <i>on-going</i> dan atau terpisah			
20	Penilaian dikomunikasikan secara tepat dan dilakukan perbaikan			

Petunjuk pengisian:

kolom 3 : diisi nilai rendah/sedang/tinggi dengan angka masing-masing 1/2/3.

kolom 4 : diisi temuan dari masing-masing kriteria hasil penilaian.

kolom 5 : diisi saran perbaikan.

- c. Tahap Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Tingkat Entitas
 1. Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi menyampaikan laporan hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas kepada Pimpinan Unit Organisasi dan selanjutnya pimpinan unit organisasi menyampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana.
 2. Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana selaku koordinator penilaian Sistem Pengendalian Intern pada tingkat Kementerian.

E. PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TINGKAT PROSES

1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses atas Program/Kegiatan

Penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas program/kegiatan dilakukan terhadap program/kegiatan strategis Kementerian misalnya program listrik 35.000 MW.

 - a. Tujuan

Penilaian Sistem Pengendalian Intern atas program/kegiatan bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pengendalian terhadap program/kegiatan telah dilaksanakan secara efektif.
 - b. Pelaksana

Pelaksana penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas program/kegiatan adalah sebagai berikut:

 - 1) Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi menilai pengendalian intern atas program/kegiatan pada tingkat unit organisasi; dan
 - 2) Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian mengompilasi hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan oleh Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi dan menyimpulkan tingkat kehandalan Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas program/kegiatan pada tingkat Kementerian.

c. Proses

Penilaian dilakukan terhadap setiap faktor dari 5 (lima) unsur pengendalian intern terhadap suatu program/ kegiatan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa teknik sebagaimana telah disebutkan diatas.

Pelaksanaan penilaian harus didokumentasikan secara tertulis dan disimpulkan sebagai berikut:

- 1) rendah;
- 2) sedang; atau
- 3) tinggi.

Kesimpulan tersebut dituangkan pada formulir kesimpulan hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas program/kegiatan sebagaimana pada Tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20. Kesimpulan Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses atas Program/Kegiatan

No	Uraian	Penilaian	Temuan	Saran Perbaikan
		Tinggi/Sedang/Rendah		
1	2	3	4	5
Lingkungan Pengendalian:				
1	Penegakan integritas dan nilai etika			
2	Komitmen terhadap kompetensi			
3	Kepemimpinan yang kondusif			
4	Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan			
5	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat			
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia			
7	Hubungan kerja yang baik dengan Instansi/Unit terkait.			
8	Perwujudan peran Inspektorat Jenderal yang efektif.			

No	Uraian	Penilaian		Temuan	Saran Perbaikan
		Tinggi/Sedang/Rendah			
1	2	3		4	5
Penilaian Resiko:					
9	Tujuan/ Sasaran Program/Kegiatan				
10	Identifikasi dan Analisis Risiko secara menyeluruh dituangkan kedalam Register Risiko				
11	Risiko atas terjadinya kecurangan telah diidentifikasi dan dianalisis				
12	Risiko atas terjadinya suatu perubahan telah diidentifikasi dan dianalisis				
Kegiatan Pengendalian:					
13	Mitigasi risiko telah dibuat terhadap risiko yang berdampak signifikan terhadap tujuan program/kegiatan				
14	Teknologi telah dikembangkan untuk mendukung tercapainya tujuan program/kegiatan				
15	Kebijakan dan prosedur telah dilaksanakan dengan baik				
informasi dan komunikasi:					
16	Menggunakan informasi yang relevan				
17	Komunikasi Internal				
18	Komunikasi Eksternal				
Monitoring:					
19	Penilaian dilakukan secara <i>on-going</i> dan atau terpisah				
20	Penilaian dikomunikasikan secara tepat dan dilakukan perbaikan				

Petunjuk pengisian:

kolom 3 : diisi nilai rendah/sedang/tinggi dengan angka masing-masing 1/2/3

kolom 4 : diisi temuan dari masing-masing kriteria hasil penilaian

kolom 5 : diisi saran perbaikan

- d. Tahap Pelaporan Penilaian Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses atas Program/Kegiatan
 1. Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi menyampaikan laporan hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas program/kegiatan kepada Pimpinan Unit Organisasi dan selanjutnya pimpinan unit organisasi menyampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
 2. Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana selaku koordinator penilaian Sistem Pengendalian Intern pada tingkat Kementerian.
2. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses atas Pelaporan Keuangan
 - a. Tujuan

Penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pengendalian telah dilaksanakan secara efektif untuk mencegah dan mendeteksi apa yang bisa salah atau tidak tercapainya tujuan keandalan pelaporan keuangan.
 - b. Pelaksana dan Lingkup

Pelaksana penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan beserta lingkup objek yang dinilai adalah sebagai berikut:

 - 1) Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi menilai pengendalian intern tingkat proses atas pelaporan keuangan unit organisasi; dan
 - 2) Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian mengompilasi hasil penilaian pengendalian intern Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi dan menyimpulkan tingkat keandalan pengendalian intern tingkat proses atas pelaporan keuangan secara keseluruhan.
 - c. Proses

Proses penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan dilaksanakan melalui dua tahap yang terdiri atas penilaian efektivitas rancangan pengendalian

dan pengujian kesesuaian implementasi pengendalian dengan rancangan. Penjelasan setiap tahapan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penilaian Efektivitas Rancangan Pengendalian

Penilaian pada tahap ini dilakukan dengan menilai efektivitas rancangan pengendalian dapat dilakukan dengan pendekatan asersi manajemen atas laporan keuangan. Hasil dari identifikasi risiko dan pengendaliannya sebagaimana pada tabel 13 dapat dimanfaatkan untuk menilai apakah pengendalian yang dirancang sudah efektif. Jika pengendalian yang ada dianggap telah cukup dan tepat untuk menjamin asersi yang terkait maka kesimpulannya adalah rancangan telah memadai. Jika pengendalian yang ada tidak tepat maka kesimpulan rancangan tidak memadai sehingga perlu diuraikan temuan dan rekomendasinya. Temuan ini akan dipertimbangkan dalam penyusunan kesimpulan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara keseluruhan.

Prosedur uji efektivitas rancangan pengendalian meliputi: wawancara personel terkait, observasi operasional unit organisasi, serta inspeksi dokumen yang relevan. *Walkthrough* juga dapat dilakukan dalam melakukan Uji rancangan pengendalian ini. Untuk melakukan penilaian efektivitas rancangan pengendalian digunakan formulir penilaian efektivitas rancangan pengendalian (nama akun signifikan) sebagaimana pada Tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 21. Penilaian Efektivitas Rancangan Pengendalian (Nama Akun Signifikan)

No. Pengendalian	Uraian Pengendalian	Utama	Tujuan / Asersi				
			Complete	Existence	Valuation	Rights	Disclosure
1	2	3	4	5	6	7	8
Kesimpulan			Cukup/ Tidak Cukup	Cukup/ Tidak Cukup	Cukup/ Tidak Cukup	Cukup/ Tidak Cukup	Cukup/ Tidak Cukup
Catatan/Temuan :							

petunjuk pengisian:
 kolom 1 : diisi nomor pengendalian.
 kolom 2 : diisi uraian pengendalian.
 kolom 3 : diisi y untuk pengendalian utama dan t untuk yang bukan pengendalian utama.
 kolom 4 s.d. 8 : diisi x jika merupakan tujuan/asersi pengendalian.

Cara pengisian Tabel 21:

Tentukan asersi apa saja yang terkait dengan masing-masing pengendalian pada kolom 2. Selanjutnya, lakukan reviu terhadap kolom asersi pada kolom 4 s.d. kolom 8. Jika terdapat beberapa pengendalian yang ditujukan untuk sebuah asersi tertentu, menunjukkan adanya kemungkinan terdapat pengendalian yang berlebihan. 1 (satu) atau beberapa pengendalian yang mempunyai dampak lebih signifikan daripada yang lain dapat dikategorikan sebagai pengendalian utama yang harus ada pada kolom 3. Langkah pengujian yang dilakukan harus berfokus pada pengendalian utama tersebut. Sebaliknya, jika terdapat asersi yang sama sekali belum dicakup oleh seluruh pengendalian yang ada, hal ini mengindikasikan adanya defisiensi rancangan pengendalian. Namun perlu dipertimbangkan asersi apa saja yang terkait dengan setiap akun signifikan yang dinilai. Ada kemungkinan suatu akun hanya terkait dengan 2 (dua) atau 3 (tiga) asersi saja.

Untuk entitas pelaporan yang memiliki unit vertikal, pelaksanaan penilaian kecukupan rancangan disesuaikan dengan pihak yang menetapkan rancangan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan. Dalam hal rancangan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ditetapkan oleh suatu entitas pelaporan dan berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan dibawahnya maka penilaian cukup dilakukan pada entitas yang menetapkan rancangan tersebut.

2) Pengujian Kesesuaian Implementasi Pengendalian dengan Rancangan

Pengujian pada tahap ini bertujuan untuk menilai bahwa suatu pengendalian telah dijalankan dengan cara, oleh orang, dan pada waktu tepat sesuai dengan rancangan pengendalian.

Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik *Control Self Assesment* (CSA) sebagai berikut:

a) Wawancara dan/atau *Facilitated Team Meeting*

Wawancara dengan pemilik dan pelaksana pengendalian dapat memberikan bukti yang memadai mengenai efektivitas pengendalian tingkat aktivitas. Wawancara mempunyai dua tujuan yang terdiri atas:

- i. untuk mengonfirmasi pemahaman mengenai rancangan pengendalian terkait apa yang seharusnya; dan
- ii. untuk mengidentifikasi temuan antara praktik yang ada terkait apa yang terjadi dengan prosedur yang seharusnya.

Disamping untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pengendalian, wawancara juga bertujuan untuk meyakinkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diwawancarai telah memiliki kualifikasi dalam melaksanakan prosedur yang ditetapkan. ASN dikatakan memiliki kualifikasi jika memiliki keahlian dan pelatihan yang relevan dan tidak menjalankan fungsi yang seharusnya terpisah.

Sebagai alternatif dari wawancara, Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi dapat mengundang beberapa pemilik dan pelaksana pengendalian untuk menyelenggarakan Pertemuan Tim Fasilitator (*Facilitated Team Meeting*) untuk menilai pengendalian intern. Pertemuan Tim Fasilitator (*Facilitated Team Meeting*) adalah sebuah

tim yang terdiri dari para pejabat/pegawai di seluruh tingkatan dalam unit organisasi yang memahami dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengendalian intern yang dipimpin dan diarahkan oleh Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi, mempunyai tujuan yang sama dengan wawancara, tetapi ada beberapa keuntungan jika menggunakan Pertemuan Tim Fasilitator (*Facilitated Team Meeting*) sebagai berikut:

- i. mendapat gambaran atas seluruh proses (*end-to-end*) apabila pemilik dan pelaksana pengendalian dari seluruh tahapan kegiatan hadir;
 - ii. terlaksananya pertemuan antara pemilik dan pelaksana pengendalian dari berbagai unit organisasi yang dapat meningkatkan komunikasi dan pemahaman mengenai prosedur kegiatan, pengendalian yang terkait, dan tanggung jawabnya dalam pencapaian tujuan kegiatan; dan
 - iii. memperoleh informasi mengenai kecukupan rancangan Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara keseluruhan.
- b) Inspeksi/Observasi
- Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi dapat melakukan inspeksi/observasi terutama atas pelaksanaan pengendalian yang sifatnya berkala, seperti perhitungan fisik persediaan dan rekonsiliasi realisasi belanja. Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi melihat secara cermat pelaksanaan suatu kegiatan secara

langsung dan menyeluruh (*end-to-end*). Hal ini dilakukan untuk meyakini bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan rancangannya. Jika terdapat perbedaan antara rancangan dengan pelaksanaan pengendalian, Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab perbedaan dan menilai dampaknya. Dalam melaksanakan inspeksi/observasi, Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi harus berhati-hati terhadap adanya kemungkinan bahwa pegawai akan bekerja lebih baik apabila mereka mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi.

c) Pelaksanaan Ulang Suatu Pengendalian (*reperformance*)

Jika langkah pengujian yang telah dilakukan dirasa belum dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu pengendalian telah dijalankan sesuai rancangannya maka dapat dilakukan *reperformance* atas pengendalian tersebut. Sebagai contoh, Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi melaksanakan ulang reviu atas kertas kerja untuk memastikan bahwa semua aspek yang seharusnya direviu sudah direviu dan memastikan kebenaran angka dan perhitungan dalam kertas kerja.

Jenis pengendalian yang dapat dilakukan *reperformance* cukup beragam, misalnya reviu atasan langsung, pengecekan kelengkapan dokumen, verifikasi angka, perbandingan suatu data dengan data lainnya, dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian

Intern Tingkat Unit Organisasi harus menetapkan terlebih dahulu tujuan dilakukannya *reperformance*, misalnya:

- i. memastikan bahwa pengendalian telah dilaksanakan atas semua aspek yang seharusnya dicakup;
- ii. memastikan kebenaran angka atau perhitungan yang disajikan dalam suatu dokumen yang merupakan *output* suatu pengendalian; dan
- iii. memastikan bahwa pengendalian berupa verifikasi kelengkapan dokumen telah didukung dengan bukti yang memadai yaitu dokumen yang dinyatakan ada dalam *checklist* verifikasi serta kelengkapan dokumen memang benar ada.

Dalam praktiknya, tidak seluruh prosedur pengendalian selalu memerlukan pengujian. Jika salah satu bentuk asersi manajemen didukung oleh lebih dari satu bentuk pengendalian maka pengujian hanya perlu dilakukan atas pengendalian utama yang digunakan oleh pimpinan unit organisasi sebagai dasar asersi tersebut. Dalam menentukan prosedur pengendalian yang akan diuji, perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- i. apakah pengendalian tersebut dianggap cukup memadai untuk mendukung asersi laporan keuangan yang terkait; dan
- ii. apakah pengendalian tersebut dapat diuji secara lebih efektif dan efisien daripada pengendalian yang lain. Sebagai contoh, jika satu pengendalian mampu mendukung beberapa asersi sekaligus maka pengendalian tersebut lebih diprioritaskan untuk diuji.

Pengujian kesesuaian implementasi pengendalian dengan rancangan dapat menggunakan formulir pengujian kesesuaian implementasi pengendalian dengan rancangan (nama akun signifikan) sebagaimana pada Tabel 22 sebagai berikut:

Tabel 22. Pengujian Kesesuaian Implementasi Pengendalian dengan Rancangan (Nama Akun Signifikan)

No	Pengendalian Utama	Dijalankan?	Cara sudah tepat?	Dilakukan oleh orang yang tepat?	Temuan		
					Deskripsi	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk pengisian:

kolom 1 : diisi nomor urut.

kolom 2 : diisi nama pengendalian utama.

kolom 3 : diisi hasil penilaian tentang apakah pengendalian telah dijalankan.

kolom 4 : diisi hasil penilaian tentang apakah cara pelaksanaan pengendalian telah tepat.

kolom 5 : diisi hasil penilaian tentang apakah pengendalian telah dilaksanakan oleh orang /pejabat/ pegawai yang tepat.

kolom 6 : diisi deskripsi temuan.

kolom 7 : diisi penyebab terjadinya temuan.

kolom 8 : diisi dampak temuan terhadap pelaporan keuangan.

3) Pengujian Atribut Pengendalian

Atribut pengendalian dibagi menjadi dua, yang terdiri atas atribut pengendalian berupa kriteria dan berupa aktivitas. Atribut pengendalian berupa kriteria merupakan jenis pengendalian yang menggunakan sistem atau kriteria khusus dalam rangka menghasilkan *output* tertentu. Pengujian untuk jenis pengendalian ini dilakukan dengan melihat apakah kriteria yang ditetapkan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Contoh:

- i. penerbitan Surat Perintah Membayar melalui aplikasi dengan penomoran secara otomatis untuk mencegah adanya nomor Surat Perintah Membayar yang sama atau tidak urut. Prosedur pengujian terhadap atribut pengendalian ini dilakukan dengan mengecek kolom input nomor Surat Perintah Membayar apakah dapat dirubah secara manual; atau
- ii. pengendalian berupa pemisahan fungsi antara fungsi penyimpanan uang dan fungsi pencatatannya sehingga kita hanya menguji 1 (satu) kali saja apakah pemisahan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Atribut pengendalian berupa aktivitas merupakan jenis pengendalian yang dilakukan secara *manual* dan berulang dalam rangka menghasilkan *output* tertentu. Pengujian terhadap aktivitas dilakukan untuk melihat konsistensi pelaksanaan pengendalian. Contohnya pelaksanaan pengujian terhadap pengendalian verifikasi dengan melihat ada tidaknya atribut pengendalian tanda tangan. Pengujian keandalan Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan dapat dilakukan secara sensus maupun secara *sampling* dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. sensus dilakukan ketika jumlah populasi yang diuji kurang dari 100 (seratus). Untuk populasi dengan jumlah 100 (seratus) hingga 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) dapat dipilih dilakukan pengujian secara sensus atau secara *sampling*. Jika jumlah populasi 500 (lima ratus) atau lebih maka dilakukan pengujian secara *sampling*;
- ii. terhadap tingkat penyimpangan yang ditoleransi (*tolerable deviation rate*) mempertimbangkan tingkat risiko pengendalian dinilai yang direncanakan (*planned assessed level of control risk*) berada pada tingkat rendah yang ditetapkan 5% (lima persen);
- iii. pada pengujian secara sensus, ketidakpatuhan dapat disajikan dalam bentuk tingkat penyimpangan (*deviation rate*), yaitu jumlah ketidakpatuhan dibagi populasi dikalikan 100% (seratus persen), yang kemudian dibandingkan dengan *tolerable deviation rate* sebesar 5% (lima persen). Jika *deviation rate* < 5% (lima persen) yang berarti *deviation rate* < *tolerable deviation rate* maka sistem pengendalian intern disimpulkan teruji keandalannya dan berpeluang menjadi sistem pengendalian intern yang efektif. jika *deviation rate* > 5% (lima persen) yang berarti *deviation rate* > *tolerable deviation rate* maka Sistem Pengendalian Intern disimpulkan tidak teruji keandalannya dan berarti tidak efektif;

- iv. pada pengujian secara *sampling*, sampel ditentukan dengan teknik estimasi atribut (*attribute estimation technique*). Sampel tersebut dipengaruhi oleh risiko terhadap ketergantungan kepada Sistem Pengendalian Intern yang diterima (*acceptable risk of overreliance*), *tolerable deviation rate*, dan tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan (*expected population deviation rate*). Penentuan sampel untuk menguji keandalan Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan didasarkan atas pertimbangan tertentu, sebagai berikut:
- i) *acceptable risk of overreliance* ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) jika hasil Sistem Pengendalian Intern tingkat entitasnya tinggi, dan 5% (lima persen) jika hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitasnya sedang dan rendah;
 - ii) *tolerable deviation rate*, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengendalian dinilai yang direncanakan (*planned assessed level of control risk*) berada pada tingkat rendah, ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
 - iii) *expected population deviation rate* ditetapkan rendah sebesar 1% (satu persen).
 - a. Sampling pengujian jika hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitasnya tinggi
Berdasarkan *acceptable risk of overreliance* = 10% (sepuluh persen), *tolerable deviation rate* = 5% (lima persen), dan *expected population deviation rate* = 1% (satu persen), sampel yang digunakan untuk menguji keandalan Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan adalah 77 (tujuh puluh tujuh) sampel dengan ketentuan jika ketidakpatuhannya 0 atau 1 maka *computed upper deviation*

$rate \leq 5\%$, yang berarti *computed upper deviation rate* \leq *tolerable deviation rate* sehingga Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan teruji keandalannya dan berpeluang menjadi Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan yang efektif. Jika ketidakpatuhannya 2 (dua) atau lebih maka *computed upper deviation rate* $>$ 5% (lima persen), yang berarti *computed upper deviation rate* $>$ *tolerable deviation rate* sehingga Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan tidak teruji keandalannya dan berarti Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses atas Pelaporan Keuangan tidak efektif. Dengan menguji 77 (tujuh puluh tujuh) sampel yang diambil dari 500 (lima ratus) atau lebih populasi untuk setiap pengendalian utama, akan dihasilkan keandalan atau ketidakandalan setiap pengendalian utama. Jika jumlah populasi kurang dari 500 (lima ratus) maka dilakukan penyesuaian jumlah sampel dengan faktor koreksi sebesar:

$$\sqrt{\{1 - (n / N)\}}$$

Misalnya populasi 400 unit,

maka n definitif =

$$n\sqrt{\{1 - (n / N)\}} = 77\sqrt{\{1 - (77 / 400)\}} = 69$$

n : jumlah sampel berdasarkan pertimbangan *acceptable risk of overreliance, tolerable deviation rate* dan *expected population deviation rate*

N : jumlah populasi

- b. Sampling pengujian jika hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern Tingkat Entitasnya Sedang atau Rendah

Berdasarkan *acceptable risk of overreliance* = 5% (lima persen), *tolerable deviation rate* = 5% (lima persen), dan *expected population deviation rate* = 1% (satu persen), sampel yang digunakan untuk menguji keandalan Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan adalah 93 (sembilan puluh tiga) sampel dengan ketentuan jika ketidakpatuhannya 0 (nol) atau 1 (satu) maka *computed upper deviation rate* \leq 5% (lima persen), yang berarti *computed upper deviation rate* \leq *tolerable deviation rate* sehingga Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan teruji keandalannya dan berpeluang menjadi Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan yang efektif. Jika ketidakpatuhannya 2 (dua) atau lebih maka *computed upper deviation rate* $>$ 5% (lima persen), yang berarti *computed upper deviation rate* $>$ *tolerable deviation rate* sehingga pengendalian intern tidak teruji keandalannya dan berarti Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan tidak efektif. Dengan menguji 93 (sembilan puluh tiga) sampel yang diambil dari 500 (lima ratus) atau lebih populasi untuk setiap pengendalian utama, akan dihasilkan keandalan atau ketidakandalan setiap pengendalian utama. Jika jumlah populasi kurang dari 500 (lima ratus) maka dilakukan penyesuaian jumlah sampel dengan faktor koreksi sebesar

$$\sqrt{\{1 - (n/ N)\}}$$

Misalnya populasi 400 (empat ratus) unit, maka n definitif =

$$n\sqrt{\{1 - (n/N)\}} = 93\sqrt{\{1 - (93 / 400)\}} = 81$$

n : jumlah sampel berdasarkan pertimbangan *acceptable risk of overreliance, tolerable deviation rate* dan *expected population deviation rate*

N : jumlah populasi

Pengujian keandalan Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan tahapan pengujiannya sebagai berikut:

- a. melakukan uji populasi pengendalian, menggunakan sensus atau sampling tergantung jumlah populasi dan hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jika hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitasnya tinggi maka:
 - a) untuk populasi dengan jumlah kurang dari 100 (seratus), pengujian dilakukan secara sensus;
 - b) untuk populasi dengan jumlah 100 (seratus) hingga 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan), pengujian dapat dilakukan secara sensus atau secara sampling. Jika menggunakan sampling maka jumlah sampel paling sedikit diperoleh dengan rumus:
 n definitif = $77\sqrt{\{1 - (77/N)\}}$; atau
 - c) untuk populasi dengan jumlah 500 (lima ratus) atau lebih, pengujian dilakukan secara sampling dengan jumlah sampel paling sedikit 77 (tujuh puluh tujuh).

2. jika hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitasnya sedang atau rendah maka:

a) untuk populasi dengan jumlah kurang dari 100 (seratus), pengujian dilakukan secara sensus;

b) untuk populasi dengan jumlah 100 (seratus) hingga 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan), pengujian dapat dilakukan secara sensus atau secara *sampling*. Jika menggunakan *sampling* maka jumlah sampel paling sedikit diperoleh dengan rumus:

$$n \text{ definitif} = 93\sqrt{1 - (93 / N)}; \text{ atau}$$

c) untuk populasi dengan jumlah 500 (lima ratus) atau lebih, pengujian dilakukan secara *sampling* dengan jumlah sampel paling sedikit 93 (sembilan puluh tiga).

b. membuat kesimpulan keandalan pengendalian utama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk pengujian secara sensus, jika ketidakpatuhan atas populasi tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) maka disimpulkan andal. Jika di atas 5% (lima persen) disimpulkan tidak andal; atau

2. untuk pengujian secara *sampling*, jika ketidakpatuhan atas sampel tidak melebihi 1 (satu) (*computed upper deviation rate* < 5% (lima persen)) maka disimpulkan andal. Jika ketidakpatuhan lebih dari 1 (satu) (*computed upper deviation rate* > 5% (lima persen)) maka disimpulkan tidak andal.

Selanjutnya untuk menuangkan keterandalan pengendalian utama ke dalam kertas kerja simpulan keterandalan dan efektivitas pengendalian utama dengan menggunakan formulir pengujian atribut pengendalian sebagaimana pada Tabel 23 sebagai berikut:

Tabel 23. Pengujian Atribut Pengendalian

Nama Pengendalian :

Nama Dokumen/Sampel :

Nomor Sampel	Nomor Dokumen	Atribut 1	Atribut 2	Atribut	Temuan		
					Deskripsi	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk pengisian:

kolom 1 : diisi nomor sampel

kolom 2 : diisi nomor dokumen

kolom 3 s.d. 5 : diisi hasil pengujian terhadap atribut pengendalian (ada/tidak).

kolom 6 : diisi deskripsi temuan

kolom 7 : diisi penyebab terjadinya temuan

kolom 8 : diisi dampak temuan terhadap pelaporan keuangan

- 4) Penarikan Simpulan Efektivitas Implementasi Pengendalian simpulan efektivitas implementasi ditarik berdasarkan hasil pengujian atribut pengendalian untuk meyakinkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai rancangan. Simpulan dibuat untuk setiap pengendalian utama pada seluruh kegiatan yang dipantau. Jika pengendalian utama cukup andal berdasarkan hasil pengujian atribut dan terbukti telah dilaksanakan sesuai rancangan maka implementasi Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan disimpulkan efektif. Namun jika pengendalian disimpulkan lemah berdasarkan pengujian atribut atau terbukti tidak dijalankan sesuai rancangan maka disimpulkan Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan tidak efektif sehingga perlu diuraikan temuan berikut rekomendasinya.

Temuan menguraikan kondisi pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan, akibat, dan penyebabnya. Temuan ini akan dipertimbangkan dalam penyusunan simpulan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara keseluruhan. Rekomendasi menguraikan saran perbaikan dan rencana

aksi yang diperlukan. Penarikan simpulan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara keseluruhan menggunakan formulir penarikan simpulan efektivitas implementasi pengendalian dengan sebagaimana pada Tabel 24 sebagai berikut:

Tabel 24. Penarikan Simpulan Efektivitas Implementasi Pengendalian

No..	Nama Pengendalian Utama	Hasil Pengujian Atribut	Hasil Pengujian Untuk Meyakinkan Pengendalian telah dijalankan sesuai dengan Rancangan				Kesimpulan Efektivitas Implementasi	Catatan/ Temuan
			Wawancara / FTM	Observasi	Reperform	Simpulan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Petunjuk pengisian:

- kolom 1 : diisi nomor urut
- kolom 2 : diisi akun signifikan dan nama pengendalian utamanya
- kolom 3 : diisi hasil pengujian atribut (dilaksanakan/tidak)
- kolom 4 s.d. 6 : diisi hasil pengujian untuk meyakinkan pengendalian yang dijalankan sesuai rancangan (dilaksanakan/tidak)
- kolom 7 : diisi kesimpulan hasil pengujian pada kolom 4 s.d. 6 (sesuai/tidak)
- kolom 8 : diisi "efektif" jika kolom (3) berisi "dilaksanakan" dan kolom 7 berisi "sesuai" dan diisi "tidak efektif" jika salah satu dari kolom (3) dan (7) berisi "tidak"
- kolom 9 : diisi catatan/temuan (jika ada)

5) Penilaian Pengendalian Intern Secara Keseluruhan

Pada tahap penilaian pengendalian intern secara keseluruhan, dilakukan penarikan simpulan efektivitas pengendalian intern tingkat entitas atas laporan keuangan. Simpulan efektivitas pengendalian intern dapat dijadikan dasar bagi unit organisasi dalam membuat pernyataan efektivitas pengendalian intern secara berjenjang dari tingkat unit organisasi sampai dengan Kementerian. Penyusunan simpulan didasarkan pada hasil analisis temuan yang berasal dari penilaian terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern. Temuan tersebut berupa defisiensi pelaksanaan (*operating deficiency*), yang terjadi jika terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. suatu pengendalian yang telah dirancang secara tepat tidak dilaksanakan sesuai rancangannya; atau
- b. pegawai yang melaksanakan prosedur pengendalian tidak memiliki otoritas atau kualifikasi untuk melaksanakan pengendalian tersebut secara efektif.

Tahapan dalam pokok penyusunan simpulan efektivitas pengendalian adalah sebagai berikut:

1. menilai dan menentukan tingkatan temuan

Pada tahap ini, temuan dari penilaian Pengendalian Intern tingkat entitas dan proses dikumpulkan untuk dinilai dan ditentukan tingkatannya. Tingkatan temuan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. defisiensi yang berdampak rendah (*inconsequential*)

Suatu temuan, atau kombinasi dari beberapa temuan, yang pengaruhnya tidak material terhadap pelaporan keuangan.

b. defisiensi signifikan (*significant deficiency*)

Suatu temuan, atau kombinasi dari beberapa temuan, yang berpengaruh cukup material terhadap pelaporan keuangan.

c. kelemahan material (*material weakness*)

Suatu temuan, atau kombinasi dari beberapa defisiensi signifikan, yang berpengaruh material terhadap pelaporan keuangan.

Dalam menentukan tingkatan temuan, Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi dapat mempertimbangkan 5 (lima) faktor sebagai berikut:

- 1) memiliki indikasi adanya kecurangan (*fraud*);
- 2) tingkat pertimbangan subjektif dan kompleksitas dalam menentukan nilai akun;
- 3) kemungkinan defisiensi terjadi secara berulang;
- 4) besarnya saldo akun termasuk besarnya nilai temuan secara relatif terhadap saldo akun dan transaksi yang terpengaruh serta asersi laporan keuangan yang terlibat; dan
- 5) temuan pengendalian intern tingkat entitas yang secara signifikan mempengaruhi laporan keuangan.

Pelaksanaan penilaian dan penentuan tingkatan temuan untuk unit kerja menggunakan kertas kerja sebagaimana Tabel 25 sebagai berikut:

Tabel 25. Kertas Kerja Penilaian Temuan atas Pelaporan Keuangan (Nama Satker/ Eselon I)

Uraian Temuan	Faktor Pertimbangan					Rata-Rata	Tingkatan Temuan
	F1	F2	F3	F4	F5		
1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk pengisian:

- Kolom 1 : diisi deskripsi temuan
- Kolom 2 s.d. 6 : diisi tingkatan dari faktor pertimbangan yaitu : 1 jika rendah, 2 jika sedang dan 3 jika tinggi
- Kolom 7 : diisi hasil rata-rata kolom 2 s.d. 6
- Kolom 8 : diisi dengan tingkatan temuan yaitu:
 - *Inconsequential* jika nilai pada kolom 7 adalah 1,0 s.d. 1,5;
 - *Significant deficiency* jika nilai pada kolom 7 adalah >1,5 s.d. 2,5;
 - *Material weakness* jika nilai pada kolom 7 adalah >2,5 s.d. 3,0

Temuan terkait pelaporan keuangan di tingkat unit organisasi selanjutnya dikompilasi secara berjenjang pada tingkat di atasnya. Pada saat kompilasi temuan, temuan sejenis dari berbagai unit organisasi dihitung rata-ratanya sebagai dasar simpulan awal tingkatan temuan di tingkat unit organisasi. Namun demikian, Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi dapat membuat simpulan satu tingkatan lebih rendah atau lebih tinggi dari hasil perhitungan rata-rata apabila berdasarkan informasi yang lebih komprehensif Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan nilai penyesuaian berdasarkan sudut pandang tersebut.

Tabel 26. Kertas Kerja Penilaian Temuan Konsolidasi Pelaporan Keuangan (Nama Unit Organisasi/Kementerian)

Uraian Temuan	Kantor	Kantor	Kanwil	Rata-Rata	Simpulan Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Simpulan menurut Tim Penilai Kementerian
1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk pengisian:

- kolom 1 : diisi deskripsi temuan
- kolom 2 s.d. 4 : diisi tingkatan temuan pada kantor terkait, yaitu:
 - Angka “1” jika *inconsequential*;
 - Angka “2” jika *significant deficiency*;
 - Angka “3” jika *material weakness*;
- kolom 5 : diisi nilai rata-rata kolom 2 s.d. 4
- kolom 6 : diisi dengan tingkatan temuan rata-rata seluruh unit kerja yaitu:
 - Angka “1” jika nilai kolom 5 adalah 1,0 s.d. 1,5 -> *inconsequential*
 - Angka “2” jika nilai kolom 5 adalah 1,6 s.d. 2,5 -> *significant deficiency*;
 - Angka “3” jika nilai kolom 5 adalah 2,6 s.d. 3,0 -> *material weakness*;
- Kolom 7 : diisi nilai penyesuaian oleh Tim Penilai tingkat wilayah/eselon I, yaitu:
 - Angka “1” untuk penyesuaian satu tingkat di atas simpulan awal;
 - Angka “-1” untuk penyesuaian 1 tingkat di bawah simpulan awal;
 - Angka “0” jika tidak ada penyesuaian;
- Kolom 8 : diisi hasil penjumlahan kolom 6 dan kolom 7. Nilai kolom ini diterjemahkan sebagai berikut:
 - Nilai “1” berarti *inconsequential*;
 - Nilai “2” berarti *significant deficiency*;
 - Nilai “3” berarti *material weakness*.

2. merumuskan simpulan efektivitas pengendalian intern

Simpulan efektivitas pengendalian intern secara keseluruhan dikategorikan sebagai berikut:

- a. pengendalian intern efektif jika tidak ada defisiensi signifikan dan kelemahan material;
- b. pengendalian intern efektif dengan pengecualian jika terdapat satu atau lebih defisiensi signifikan yang apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material; atau
- c. pengendalian intern mengandung kelemahan material jika terdapat satu atau lebih kelemahan material atau terdapat gabungan defisiensi signifikan yang mengakibatkan kelemahan material.

Perumusan simpulan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas defisiensi signifikan dan/ atau kelemahan material. Jika pada saat merumuskan simpulan, Tim Penilai Sistem

Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi memperoleh informasi yang meyakinkan bahwa defisiensi signifikan dan/atau kelemahan material telah selesai ditindaklanjuti maka hal tersebut harus dipertimbangkan dalam perumusan simpulan.

Jika simpulan hasil penilaian menyatakan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) efektif atau efektif dengan pengecualian, maka unit organisasi dapat membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan. Sedangkan jika simpulan hasil penilaian menyatakan bahwa PIPK mengandung kelemahan material maka pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan tidak menyebutkan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Jika unit organisasi telah melakukan upaya perbaikan sebelum penyampaian laporan keuangan, maka unit organisasi dapat membuat pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai.

6) Pelaporan Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan

Temuan hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern Tingkat proses atas pelaporan Keuangan perlu dilaporkan kepada pihak yang tepat dan memiliki wewenang untuk melakukan langkah perbaikan. Setiap temuan perlu diberikan rekomendasi yang tepat sehingga penyebab utama terjadinya suatu temuan dapat dieliminasi/ diminimalisasi. Rekomendasi yang diberikan harus menyebutkan dengan jelas pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut.

Dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab perlu memperhatikan tingkat kewenangan yang dimiliki oleh pihak tersebut untuk dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai yang diharapkan. Rekomendasi atas temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti di tingkat entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang bersangkutan karena keterbatasan kewenangan, perlu dieskalasi ke entitas pelaporan di atasnya.

Temuan yang dieskalasi adalah yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. mempunyai pengaruh strategis terhadap organisasi secara keseluruhan;
- b. mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan/atau
- c. temuan yang memiliki indikasi adanya kecurangan (*fraud*).

Pelaporan hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses atas pelaporan keuangan disusun dalam format sebagai berikut:

LAPORAN HASIL PENILAIAN TERHADAP
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(Nama Satuan Kerja/Unit Organisasi)

Kami telah melaksanakan penilaian terhadap penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada *[diisi nama Satuan Kerja/Unit Organisasi]*. Penilaian dilakukan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan ini. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab satuan kerja/unit organisasi.

Sistem Pengendalian Intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal *[diisi tanggal pelaporan]*, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif/efektif dengan pengecualian/mengandung kelemahan material*).

Jakarta,

[Pimpinan Tim Penilai]

[Nama]

NIP [.....]

*)Pilih salah satu

Tabel 27. Laporan Hasil Penilaian

Lampiran Laporan Hasil Penilaian

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

1.
2.
3.
4.

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Defisiensi Signifikan

No.	Temuan			Rekomendasi
	Uraian	Sebab	Akibat	
A 1 2	Kelemahan material/ <i>material weakness</i>			
B 1 2	Defisiensi signifikan/ <i>significant deficiency</i>			
C 1 2	Defisiensi yang Berdampak Rendah/ <i>inconsequential deficiency</i>			

F. Hubungan Kerja Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern dengan Inspektorat Jenderal

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian intern secara menyeluruh, perlu dibangun hubungan kerja yang konstruktif antara Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern dengan Inspektorat Jenderal.

Hubungan tersebut diantaranya dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut:

- a. Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi meminta masukan Inspektorat Jenderal untuk penyusunan rencana penilaian tahunan;
- b. Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian menyampaikan laporan semesteran dan tahunan hasil penilaian kepada Inspektorat Jenderal;

- c. Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi membahas tindak lanjut temuan yang berindikasi kecurangan (*fraud*) dengan Inspektorat Jenderal; dan
- d. Inspektorat Jenderal menggunakan laporan hasil penilaian Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Sistem Pengendalian Intern Tingkat Unit Organisasi dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan.

BAB IV

REVIU PENGENDALIAN INTERN

A. UMUM

Penilaian terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas dan tingkat proses yang dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi atau disebut juga penilaian mandiri dipengaruhi oleh integritas pimpinan unit organisasi. Ketidakteragaman integritas pimpinan unit organisasi dapat menghasilkan subjektivitas penilaian terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas dan tingkat proses. Oleh karena itu, diperlukan reviu oleh Inspektorat Jenderal yang merupakan pihak eksternal pimpinan unit organisasi untuk memastikan hasil penilaian terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas dan tingkat proses memenuhi kualitas standar yang diharapkan serta objektivitas penilaiannya dapat ditingkatkan.

B. REVIU SISTEM PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS

Prosedur rinci reviu terhadap penerapan dan penilaian Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. melakukan reviu terhadap penilaian mandiri untuk memastikan pimpinan unit organisasi telah melakukan penilaian mandiri atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas sesuai dengan pedoman dan didukung dengan kertas kerja penilaian yang memadai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika penilaian telah dilakukan dan sesuai dengan pedoman kemudian untuk dituangkan ke dalam kertas kerja; atau
 - b. dalam hal terdapat ketidaksesuaian, untuk dilakukan pengujian langsung atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas sebagian atau keseluruhan bergantung kondisinya kemudian untuk dituangkan ke dalam kertas kerja.
2. melakukan reviu terhadap penilaian mandiri untuk memastikan bahwa simpulan Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas telah didukung oleh kertas kerja dan perhitungannya telah sesuai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika simpulan telah sesuai kemudian dituangkan ke dalam kertas kerja;
 - b. dalam hal kertas kerja kurang mendukung, untuk dilakukan pengujian langsung dan hasilnya dimutakhirkan ke dalam perhitungan serta dimutakhirkan ke dalam simpulan; atau
 - c. dalam hal kertas kerja telah mendukung namun perhitungannya tidak tepat, untuk dilakukan perhitungan ulang dan hasilnya dimutakhirkan ke dalam simpulan.
3. melakukan reviu terhadap penilaian mandiri untuk memastikan pimpinan unit organisasi telah melakukan penilaian mandiri atas temuan untuk poin Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jika telah sesuai keseluruhan kemudian dituangkan ke dalam kertas kerja; atau
 - b. dalam hal tidak sesuai sebagian atau keseluruhan, untuk dilakukan penilaian sebagian atau keseluruhan, tergantung kondisinya atas temuan untuk poin Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas termasuk pengklasifikasian temuan menjadi *inconsequential*, *significant deficiency*, dan *material weakness*,
- kemudian dituangkan hasilnya ke dalam kertas kerja.

C. REVIU SISTEM PENGENDALIAN INTERN TINGKAT PROSES

Prosedur rinci reviu Sistem Pengendalian Intern tingkat proses dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reviu Rancangan Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses
Prosedur rinci reviu rancangan Sistem Pengendalian Intern tingkat proses dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan reviu terhadap penilaian mandiri untuk memastikan pimpinan unit organisasi telah melakukan penilaian mandiri atas rancangan Sistem Pengendalian Intern tingkat proses sesuai dengan pedoman dan didukung dengan kertas kerja yang memadai yang terutama terkait dengan matrik risiko dan pengendaliannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jika telah sesuai keseluruhan kemudian dituangkan ke dalam kertas kerja; atau

2) dalam hal tidak sesuai sebagian atau keseluruhan, dilakukan *focus group discussion* untuk mendiskusikan perbedaan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) dalam hal terdapat kesepakatan antara unit organisasi dengan pelaksana reviu, kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam kertas kerja; atau

b) dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara unit organisasi dengan pelaksana reviu, pelaksana reviu dapat memutuskan berdasarkan pertimbangannya dengan mencantumkan keberatan dari unit organisasi yang selanjutnya keputusan tersebut menjadi dasar simpulan reviu,

kemudian dituangkan ke dalam kertas kerja;

- b. jika masih ada risiko utama yang belum termitigasi oleh pengendalian utama maka dilakukan fasilitasi *Control Self Assesment* (CSA) untuk merancang pengendalian dalam rangka memitigasi risiko dimaksud sebelum dilanjutkan ke dalam tahapan reviu efektivitas Sistem Pengendalian Intern tingkat proses untuk kemudian dituangkan ke dalam kertas kerja; dan
- c. dalam hal semua risiko utama telah termitigasi oleh pengendalian utama maka simpulan reviu adalah rancangan Sistem Pengendalian Internnya telah cukup.

2. Reviu Efektivitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses

Prosedur rinci reviu efektivitas Sistem Pengendalian Intern tingkat proses dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan reviu terhadap penilaian mandiri untuk memastikan pimpinan unit organisasi telah melakukan penilaian mandiri atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern tingkat proses sesuai dengan pedoman dan didukung dengan kertas kerja yang memadai.

- b. reuiu apakah seluruh Sistem Pengendalian Intern tingkat proses telah diuji keterandalannya sesuai dengan ketentuan jumlah sampel paling sedikit sebagai berikut:
- 1) dalam hal telah sesuai untuk dituangkan ke dalam kertas kerja; atau
 - 2) dalam hal sebagian atau seluruhnya tidak diuji keterandalannya, untuk dilakukan pengujian langsung dengan menambahkan jumlah sampel hingga memenuhi ketentuan jumlah sampel minimal. Kemudian tuangkan hasilnya ke dalam kertas kerja pengujian simpulan keterandalan pengendalian utama pengujian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses dengan menggunakan formulir simpulan keterandalan pengendalian utama pengujian Sistem Pengendalian Intern tingkat proses sebagaimana pada Tabel 28 sebagai berikut:

Tabel 28. Formulir Simpulan Keterandalan Pengendalian Utama Pengujian Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses

No.	Pengendalian Utama	Atribut yang Diuji	Jumlah Sampel yang Diuji	Teknik Pengujian	Hasil Pengujian	Kesimpulan Keterandalan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst.						

Petunjuk pengisian:

kolom 1 : diisi nomor urut

kolom 2 : diisi uraian pengendalian utama pengujian Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses yang direviu

kolom 3 : diisi uraian atribut yang diuji, dapat berupa kebijakan/kriteria atau aktivitas sesuai dengan pengendalian utama yang ada pada kolom 2.

kolom 4 : diisi jumlah sampel yang diuji.

kolom 5 : diisi teknik pengujian yang digunakan.

kolom 6 : diisi "ya" apabila hasil pengujian menyatakan bahwa atribut yang diuji sudah terimplementasi, diisi "tidak" apabila hasil pengujian menyatakan bahwa atribut yang diuji belum terimplementasi.

kolom 7 : diisi "andal" apabila kolom 6 berisi "ya", diisi "tidak andal" apabila kolom 6 berisi "tidak".

- c. reuiu apakah simpulan efektivitas implementasi telah didukung dengan kertas kerja pengujian efektivitas implementasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal telah sesuai untuk dituangkan ke dalam kertas kerja;

- 2) dalam hal sebagian atau seluruhnya tidak didukung dengan kertas pengujian efektivitas implementasi, simpulkan efektivitas berdasarkan pengujian langsung yang dilakukan pada huruf b angka 2) untuk dituangkan ke dalam kertas kerja; dan
 - 3) dalam hal terdapat simpulan keterandalan yang tidak tepat, misalnya terdapat ketidakpatuhan tetapi disimpulkan andal dan/atau tidak terdapat ketidakpatuhan tetapi disimpulkan tidak andal, untuk dilakukan perbaikan simpulan atas simpulan keterandalan yang tidak tepat tersebut dan kemudian dituangkan ke dalam kertas kerja.
- d. reuiu apakah Sistem Pengendalian Intern tingkat proses yang andal telah dilakukan *reperformance* terhadap sampel *output* dari proses yang di dalamnya terdapat pengendalian utama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal telah sesuai untuk tuangkan ke dalam kertas kerja; atau
 - 2) dalam hal sebagian atau seluruhnya tidak dilakukan *reperformance*, lakukan *reperformance* terhadap sampel *output* dari proses yang di dalamnya terdapat pengendalian utama yang belum dilakukan *reperformance* tersebut. Kemudian tuangkan hasilnya ke dalam formulir simpulan efektivitas pengendalian utama pengujian Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses dengan *reperformance* sebagaimana pada Tabel 29 sebagai berikut:

Tabel 29. Formulir Simpulan Efektivitas Pengendalian Utama Pengujian Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses dengan *Reperformance*

No.	Pengendalian Utama	Simpulan Keterandalan	Output yang Diuji	Hasil <i>Reperformance</i>	Simpulan Efektivitas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

Petunjuk pengisian:

- kolom 1 : diisi nomor urut
- kolom 2 : diisi uraian pengendalian utama pengujian Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses dengan *reperformance* yang direviu
- kolom 3 : diisi kesimpulan keterandalan pengendalian utama sesuai hasil pengujian keterandalan yang telah dilakukan sebelumnya.
- kolom 4 : diisi identitas output yang diuji, dapat berupa nomor *output*/nomor dokumen apabila pengendalian utama dinyatakan tidak andal dan tidak dilakukan *reperformance* maka diisi “-“
- kolom 5 : diisi hasil pengujian/*reperformance* untuk pengendalian kunci yang dinyatakan andal dengan hasil: “sesuai” atau “tidak sesuai”
- kolom 6 : apabila hasil *reperformance* adalah “sesuai”, maka diisi "efektif". apabila hasil *reperformance* “tidak sesuai” maka diisi "tidak efektif" untuk pengendalian utama yang dinyatakan tidak andal, diisi "tidak efektif".
- kolom 7 : diisi hal-hal terkait pengujian efektivitas pengendalian intern yang memerlukan penjelasan.

D. HASIL REVIU

Atas hasil reviu disusun catatan hasil reviu yang menjadi dasar penerbitan:

- 1) laporan hasil reviu sistem pengendalian intern tingkat proses atas program/kegiatan; dan
- 2) pernyataan hasil reviu sistem pengendalian intern tingkat entitas dan reviu sistem pengendalian intern tingkat proses atas pelaporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

Penetapan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian ini diharapkan dapat menjaga konsistensi dan keseragaman dalam prosedur, metode kerja, serta teknis pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Kementerian.

Sistem Pengendalian Intern dan penerapannya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, untuk itu penetapan Sistem Pengendalian Intern akan ditinjau dan dievaluasi untuk menjaga kesesuaiannya dengan kondisi dan perubahan yang terjadi dan berpengaruh signifikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

Hufron Asrofi
NIP 196010151981031002